KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 302 /DT/2010

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH MATRIKULASI MAHASISWA ANGKATAN XV PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar mata kuliah Matrikulasi Mahasiswa Angkatan XV Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu Menunjuk Dosen Pengajar ;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 024/H17.12/PP/S2-IE/2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;

c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Dikti Nomor 3223/D/T/2006, Tentang Ijin Operasional Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
10. DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pengajar mata kuliah Matrikulasi Mahasiswa Angkatan XV Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Kedua : Dosen Pengajar diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi/Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA- PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2010

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.
1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fekon
6. Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Unmul;
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 302 /DT/2010 tanggal 2 Januari 2010
Tentang : Dosen Pengajar Mata Kuliah Matrikulasi Mahasiswa Angkatan XV Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 2010.

MATRIKULASI				
NO	**NAMA DOSEN**	**MATA KULIAH**	**Besaran Honorarium**	**Satuan**
1.	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, SE., M.,Si	Pengarahan Kuliah Matrikulasi	Rp. 470.000,-	OS
2.	Dr. H. Ardi Paminto, SE., MS.	Pengarahan Kuliah Matrikulasi	Rp. 420.000,-	OS
3.	Drs. F. Siburian, M.Agr	Manajemen dan Bisnis	Rp. 350.000,-	OS
4.	Drs. Obeth Banni, M.Si	Matematika dan Statistik	Rp. 350.000,-	OS
5.	Dr. Michael, MS	Teori Ekonomi	Rp. 420.000,-	OS
6.	Dra. Hj. Isna Yuningsih, MM., Ak	Akuntansi & Lap. Keuangan	Rp. 350.000,-	OS

Ket :

OS : Orang Per Sesi

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2010
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Aeh. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001